



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 32 TAHUN 2003  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 110 TAHUN 2001 TENTANG  
UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I  
LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN  
SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR  
DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 48 TAHUN 2002**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang :** bahwa dalam rangka mendukung terselenggaranya tertib administrasi pemerintahan, dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2002;

**Mengingat :**

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2002;
6. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2003;
7. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;
8. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2003;
9. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2002;

**MEMUTUSKAN : ...**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 110 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 48 TAHUN 2002.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2002 sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

**“Pasal 1**

Lembaga Pemerintah Non Departemen terdiri dari :

1. Lembaga Administrasi Negara, disingkat LAN;
2. Arsip Nasional Republik Indonesia, disingkat ANRI;

3. Badan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

3. Badan Kepegawaian Negara, disingkat BKN;
4. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, disingkat PERPUSNAS;
5. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, disingkat BAPPENAS;
6. Badan Pusat Statistik, disingkat BPS;
7. Badan Standardisasi Nasional, disingkat BSN;
8. Badan Pengawas Tenaga Nuklir, disingkat BAPETEN;
9. Badan Tenaga Nuklir Nasional, disingkat BATAN;
10. Badan Intelijen Negara, disingkat BIN;
11. Lembaga Sandi Negara, disingkat LEMSANEG;
12. Badan Urusan Logistik, disingkat BULOG;
13. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, disingkat BKKBN;
14. Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional, disingkat LAPAN;
15. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, disingkat BAKOSURTANAL;

16. Badan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

16. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan,  
disingkat BPKP;
17. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, disingkat LIPI;
18. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, disingkat  
BPPT;
19. Badan Koordinasi Penanaman Modal, disingkat BKPM;
20. Badan Pertanahan Nasional, disingkat BPN;
21. Badan Pengawas Obat dan Makanan, disingkat BPOM;
22. Lembaga Informasi Nasional, disingkat LIN;
23. Lembaga Ketahanan Nasional, disingkat  
LEMHANNAS;
24. Badan Meteorologi dan Geofisika, disingkat BMG."

2. Ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51, dihapus.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

## Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 26 Mei 2003

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet  
Bidang Hukum dan  
Perundang-undangan



Lambok V. Nahattands